



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/17/Kpts/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

TALUAK TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat yang mantap di Nagari Taluak, dipandang perlu mengangkat kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point "a", maka perlu menetapkan;
 - c. Keputusan Wali Nagari Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **M.YUSAK** sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga nagari yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah nagari dalam merencanakan pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI TALUAK



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Taluak;
7. Yang bersangkutan.